



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 119001104022400183

Nilai Jaminan : Rp 1,026,925,950.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **TELAGA PRIMA (PT. TELAGA PASIR KUTA - PT. PESONA PRIMA GEMILANG,KSO)** JL. Suryalaya XVIII No. 13 Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok L-8** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Samarinda Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, JL. Sentosa No.09 Samarinda**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 1,026,925,950.00 (SATU MILIAR DUA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **KONSTRUKSI GEDUNG LABORATORIUM K3** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA PROVOCIAL HAND OVER (PHO) NOMOR : 5.4/013/UM.01.04/II/2024** tanggal 19 FEBRUARI 2024. dari **PENERIMA JAMINAN**
- Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024.
- Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TELAGA PRIMA (PT. TELAGA PASIR KUTA - PT. PESONA PRIMA GEMILANG,KSO)

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Februari 2024
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



FAUZAN AMRIL
Leadfirm KSO

Teguh Arianto, AAIAK
Branch Manager

Sudarmaji
Branch Business I Section Assi

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau

PT JASARAHARJA PUTERA
HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1216182

FRM-001/TEK